



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

PENEGAKAN HUKUM YANG RESPONSIF DAN BERKEADILAN SEBAGAI INSTRUMEN PERUBAHAN SOSIAL UNTUK MEMBENTUK KARAKTER BANGSA

¹⁾ Muhammad Zulfadli , ²⁾ Kasman Abdullah, ³⁾ Fuad Nur

¹⁾ Universitas Negeri Makassar

²⁾ Universitas Hasanuddin

³⁾ Universitas Ihsan Gorontalo

email: zulfadliitahir@yahoo.co.id

ABSTRAK

Masyarakat merupakan sumber daya yang memberikan kontribusi yang besar dalam menggerakkan suatu hukum. Selain itu, masyarakat mampu menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Dalam perubahan sosial hukum sangat bergantung pada aparaturnya, hukum yang ditegakkan, dan masyarakat sebagai subyek pemberlakuan hukum tersebut. Adapun Komponen aparaturnya yang diharapkan dapat menggerakkan perubahan sosial adalah aparaturnya yang berintegritas, berwibawa, dan jujur. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berintegritas sebagai instrumen perubahan sosial hanya dapat terwujud apabila aparaturnya berintegritas, hukum yang progresif, dan dukungan masyarakat yang menjadi subyek penegakan hukum.

Kata Kunci: *Hukum, Perubahan Sosial, Karakter Bangsa*

PENDAHULUAN

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Proses perubahan dapat secara evolusi maupun secara revolusi, dapat menyangkut soal-soal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja, begitu juga hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto¹ perubahan diperlukan dengan sengaja, oleh karena sifat hakikat dari pada perikelakuan-perikelakuan manusia dalam pola-pola kelakuan baru yang dikehendaki dan sebagainya.

¹Soerjono Soekamto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm 18



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Hukum merupakan sarana masyarakat, manusia selalu mengadakan interaksi dengan sesamanya maka perubahan memang diperlukan. Hukum dapat dipakai untuk melakukan perubahan sosial masyarakat, yaitu menghapus kebiasaan-kebiasaan usang yang dipandang tidak sesuai lagi, mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang dikehendaki, menciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, akan tetapi suatu hal yang menarik untuk dikaji secara filosofis adalah hukum senantiasa tertinggal di belakang objek yang diaturinya. Oleh karena itu, agar tujuan hukum dapat tercapai perlu diadakan perubahan untuk mewujudkan tatanan yang lebih baik dan lebih adil.

Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).² Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Dalam konteks ke-Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.³ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.

Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara⁴.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁵ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat

²Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhurata, hal. 7; lihat juga Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 43.

³Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta, hal. 11.

⁴Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Jurnal Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 348.

⁵Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pendapat senada dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie⁶, bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum¹ (*law enforcement*). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigkeith*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat. Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum¹ (*law enforcement*). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigkeith*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat.

Di samping krisis dalam penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah (1) adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (*social justice*); (2) lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial;; (3) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik *satisfactory*.⁷

Harian Kompas dalam survey yang dilakukan pada tanggal 29-30 Agustus 2007 menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia khususnya terhadap hakim baik di Departemen Kehakiman maupun di Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan bahwa kinerja hakim dalam memutuskan perkara-perkara KKN tidak memuaskan.⁸ Dilaporkan kinerja hakim tidak memuaskan baik di PN dan PT sebesar 79%, hanya 17,5% responden yang menyatakan memuaskan dan 3,5% menyatakan tidak tahu. Kinerja hakim agung dilaporkan, hanya 21% responden menyatakan puas, 72,8% menyatakan tidak puas dan 6,2% tidak tahu.

⁶http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 15 Februari 2016

⁷Sultan Hamengku Buwono X, 2007, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 275.

⁸Kompas, 3 September 2007.



SEMINAR NASIONAL

"Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global"

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Lantas seberapa pentingkah penegakan hukum yang responsif, integritas dan bermoral itu? Bagaimana penegakan hukum yang berintegritas sebagai instrumen perubahan sosial dapat terwujud dan memberi manfaat kepada masyarakat dan dapat merubah persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum?

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Korelasi Hukum Dan Perubahan Sosial

Dalam pemikiran *Sociological Jurisprudence* Roscoe Pound (1870-1964), ditegaskan bahwa kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya⁹. Bagi Pound hukum adalah "*an ordering of conduct so as to make the good of existence and the means of satisfying claims go round as for as possible with the least friction and waste*"¹⁰. Dengan demikian penerapan hukum adalah teknik pemecahan masalah-masalah sosial

Social Engineering Pound ditujukan untuk membangun struktur sosial sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai keputusan akan kebutuhan-kebutuhan dengan seminimum mungkin benturan dan pemborosan¹¹. Di sini Pound melihat dan memahami hukum sebagai pengatur dan pendamai dari konflik keinginan. Hukum merupakan alat untuk mengontrol keinginan sesuai dengan prasyarat-prasyarat kepatuhan sosial¹². Untuk keperluan tersebut, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound : ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu : *public interest; individual interest; dan interest of personality*.

Di Indonesia pandangan modern tentang peranan hukum sebagai sarana pembangunan digambarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan mengatakan, bahwa hukum itu mempunyai dua fungsi, yakni sebagai sarana ketertiban masyarakat (menjamin adanya ketertiban dan kepastian) dan sarana perubahan masyarakat. Berkaitan dengan peran-peran ini, hukum dapat dijadikan sebagai alat perubahan sosial, yakni "*Law as a tool of social engineering*"¹³. Arti penting peranan hukum dalam hal ini apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan

⁹Satjipto Rahardjo. *Imu Hukum*, (Bandung: Alumni. 1982). Him. 266.

¹⁰Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman. "*Sociological Jurisprudence And The Sociology of Law*". Lloyd Introduction to Jurisprudence 5^h ed. (London: Stevens and Son~. 1985).Him. 566. Lihat juga Hikmahanto Juwana. *Teori Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana*, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, Tanpa Tahun.Him. 207.

¹¹Satjipto Rahardjo, 1982: loc. cit

¹²Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, *op.cit*

¹³Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1970). Hlm. II.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

teratur dan tertib¹⁴

Hubungan hukum dengan *adresat* ataupun masalah yang menjadi sasaran pengaturannya tidak termasuk hubungan sebab akibat. Akan tetapi dengan memakai perspektif konseptual sosiologis hubungan itu dapat digambarkan sebagai proses berlanjut. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa adresat hukum itu adalah pemegang peran (*role occupant*). Sebagai pemegang peran, ia diharapkan oleh hukum memenuhi harapan-harapan tertentu sebagai dilapalkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian ia dituntut memenuhi peran yang diharapkan (*role expectation*). Oleh karena itu pengaruh-pengaruh yang bekerja atas diri si pemegang peran, maka dapat terjadi suatu jarak antara peran yang diharapkan dengan peran yang dilakukan *role performance*¹⁵.

Hubungan sebab akibat antara perubahan hukum dan perubahan sosial dapat digambarkan dengan mengatakan hukum sebagai sebab adalah suatu kondisi penting dan memadai bagi munculnya suatu akibat (*The necessary and Sufficient Condition*)¹⁶.

Terdapat kritik terhadap hal ini yang pada pokoknya berpendapat, bahwa penggunaan hukum sebagai sarana perekayasa sosial menimbulkan kesan tidak manusiawi. Oleh karena seolah manusia itu mengalami kemerosotan dalam martabatnya dan diperlakukan sebagai barang saja¹⁷. Di samping itu, aplikasi "*Mechanistic*" dan konseptual *law as a tool of social engineering*, sebagai "*tool*" akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda daripada penerapan "legisme" yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang keras".

Para ahli ilmu sosial khususnya sosiolog, cenderung tidak melihat adanya peranan hukum yang berarti dalam rangka menggerakkan suatu perubahan sosial¹⁸. Peran penting penggerak perubahan masih dipegang oleh faktor-faktor lain seperti penambahan penduduk, perubahan ideologi serta penggunaan teknologi. Faktor-faktor yang ada bekerja secara sendiri-sendiri dan oleh sebab itu perubahan sosial terjadi secara acak dan segmentaris¹⁹.

Bagi pihak-pihak yang menolak hukum sebagai instrumen perubahan, dikatakan walaupun pada suatu saat timbul perubahan sesuai yang dikehendaki oleh hukum, namun perubahan itu ditolak sebagai akibat dari hukum. Menurut mereka hukum baru adalah akibat perubahan, hukum dalam hal ini hanya

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. (Bandung: Binacipta. 1976).Hlm. 13

¹⁵Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979. Hlm 119

¹⁶Daniel Little. *Varieties of Social Explanation An Introduction to the Philosophy of Social Science*, (Boulder-San Fransisco-Oxford: Westview Press. 1991)Hlm. 14. Menurut Daniel Little ada tiga kategori hubungan sebab-akibat. Yakni (1) The Causal Mechanism; (2) The Inductive Regularity. dan (3) The Necessary and/or Sufficient Conduction.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm 154

¹⁸Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *op.cit*. hlm 9

¹⁹Satjipto Rahardjo, 1979, *op.cit*, hlm 156



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam
Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan
Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

mengokohkan perubahan sebelumnya²⁰

Sebaliknya kelompok orang-orang yang masih melihat peranan yang dapat dimainkan oleh hukum dalam .rangka perubahan sosial. Kelompok ini melihat hukum sebagai motor penggerak ide-ide yang diwujudkan oleh hukum tersebut. Di samping hukum inempunyai legalitas juga memiliki lembaga- lembaga pelaksana. Di sini hukum melakukan perubahan melalui kemampuan melakukan "initial push".²¹ Kelompok lain yang menolak peranan hukum dalam perubahan sosial adalah Savigny, pelopor aliran sejarah, mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang timbul secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri. Perundang- undangan sebagai salah satu cara pembuatan hukum dianggap oleh mereka sebagai aktivitas yang tidak wajar. Dengan demikian hukum itu sesungguhnya hanya dapat memberikan pengesahan saja terhadap norma-norma yang dibentuk secara formal oleh pergaulan hidup sendiri²².

Menurut Satjipto Rahardjo, apapun yang dikemukakan oleh teori-teori yang menentang penggunaan hukum sebagai sarana menggerakkan perubahan sosial secara sadar, namun kenyataan menunjukkan bahwa perundang-undangan merupakan sandaran negara untuk mewujudkan kebijaksanaannya²³. Walaupun harus disadari bahwa proses pencapaian tujuan, melalui hukum, akan berlangsung cukup panjang dengan efek yang ditimbulkannya bersifat berantai. Di sini hukum adalah faktor penggerak mula, yakni memberikan dorongan pertama secara sistematis²⁴

Kelompok orang-orang yang masih melihat peranan yang dapat dimainkan oleh hukum dalam rangka perubahan sosial itu pada dasarnya menempatkan hukum itu sebagai motor yang nantinya akan menyebarkan dan menggerakkan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum tersebut. Dalam kenyataan yang demikian hukum menciptakan suasana umum, yang di dalamnya, cita-cita perubahan dapat dilaksanakan. Jika demikian halnya peranan hukum dalam perubahan sosial dilihat pada kemampuannya untuk melakukan suatu *initial push* dalam mencapai cita-cita yang ditetapkan dalam hukum²⁵•

Kelompok lain yang menolak peranan hukum dalam perubahan sosial adalah Savigny, pelopor aliran sejarah, mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang timbul secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri. Perundang-

²⁰Ibid

²¹Ibid; istilah *initial push* digunakan oleh Arnold M. Rose. Arnold M. Rose sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menjelaskan ada 3 teori umum perihal perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu: (1) Komulasi yang progressif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi;(2) Kontak atau konflik antar kebudayaan; dan (3) Gerakan sosial (*social movement*).

²²Erman Radjagukguk. "Percakapan dengan Daniel S. Lev: Hukum sebagai Kerangka Idiologi Perubahan Sosial. Di dalam *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).Him. 72-73).

²³Ibid

²⁴Satjipto Raharjo, 1982, *op.cit.* hlm 173

²⁵Satjipto Rahardjo, 1979, *op.cit* hlm 158-159



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

undangan sebagai salah satu cara pembuatan hukum dianggap oleh mereka sebagai aktivitas yang tidak wajar. Dengan demikian hukum itu sesungguhnya hanya dapat memberikan pengesahan saja terhadap norma-norma yang dibentuk secara formal oleh pergaulan hidup sendiri²⁶.

Menurut Satjipto Rahardjo, apapun yang dikemukakan oleh teori-teori yang menentang penggunaan hukum sebagai sarana menggerakkan perubahan sosial secara sadar, namun kenyataan menunjukkan bahwa perundang-undangan merupakan sandaran negara untuk mewujudkan kebijaksanaannya²⁷.

Lebih lanjut Roger Cotterrell mengemukakan bahwa perubahan yang hanya terjadi dalam kesejahteraan ekonomi, teknologi, atau sikap-sikap dasar dari para anggota masyarakat dipahami sebagai sesuatu yang terus-menerus berlangsung dan barangkali juga ada dimana-mana. Perubahan sosial dianggap telah terjadi hanya jika perubahan dalam struktur sosial, pola-pola hubungan sosial, norma-norma sosial yang telah berdiri dan peran-peran sosial berubah. karena itu suatu perubahan dalam pola-pola hubungan sosial yang sudah mapan antar kelompok-kelompok etnik dan ras di dalam sebuah masyarakat dapat menciptakan perubahan sosial, tetapi peningkatan dan penurunan kemakmuran ekonomi secara umum dalam sebuah masyarakat tidak dapat dianggap sebagai sebuah perubahan sosial.

Hubungan hukum dan perubahan sosial merupakan persoalan sentral sebagaimana banyak teori yang dikemukakan para pakar. Sentraslisasi hukum pada kekuasaan negara melalui norma-norma hukum yang dibuatnya dengan tujuan perubahan sosial, akan sangat bergantung pada kemurnian norma-norma hukum tersebut yang dipersembahkan semata untuk rakyat, bukan kepentingan penguasa semata. Hukum harus reaktif dalam merespon setiap perubahan sosial sehingga melahirkan perubahan pada hukum pula. Pentingnya perubahan pada hukum sebagai respon adanya perubahan sosial tentunya membawa dampak positif pada setiap penyelesaian masalah hukum dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁸.

²⁶Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum untuk Pembangunan" dalam *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun. Hlm 112

²⁷Erman Radjagukguk. *Op.cit*

²⁸Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 169. Membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan dari sudut obyeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁹

Sedangkan penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘*law enforcement*’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘*penegakan hukum*’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘*penegakan peraturan*’ dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘*the rule of law*’ versus ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ versus istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti

Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

²⁹Jimly Asshiddiqie, *op.cit*



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

‘the rule of man by law’. Dalam istilah *‘the rule of law’* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *‘the rule of just law’*. Dalam istilah *‘the rule of law and not of man’* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *‘the rule by law’* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka³⁰. Dari uraian tersebut, jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan, baik dalam arti formil yang sempit, maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *‘law enforcement’* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *‘court of law’* dalam arti pengadilan hukum dan *‘court of justice’* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah *‘Supreme Court of Justice’*.³¹

Dari uraian tersebut, jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan, baik dalam arti formal yang sempit, maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *‘law enforcement’* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi ‘*court of law*’ dalam arti pengadilan hukum dan ‘*court of justice*’ atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah ‘*Supreme Court of Justice*’.³²

1. Penegakan Hukum Responsif dan Progresif

Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai “*conditio sine quanon*” saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sebagai panglima yang berarti hukum berada di garis depan yang mampu merespon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Philippe Nonet & Philip Selznick memperkenalkan tipologi hukum responsif (*responsive law*) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunan hukumnya.³³

Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules, tetapi juga ada logika-logika lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.

Pengembangan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank (1889-1957) tujuan utama kaum realis hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.³⁴ Suatu hukum yang responsif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi, agar tidak bertentangan dengan keadilan dan dimensi HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum progresif terutama dalam implementasinya. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara hukum responsif dengan hukum progresif. Hukum di satu sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat dan di lain sisi lebih berani dan maju dalam penagakannya terutama oleh aparat penegak hukum.

Agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang responsif, maka dibutuhkan hukum progresif.¹⁹ Atas dasar itulah Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif

Hukum Progresif merupakan sebuah cara berhukum yang di dasarkan pada

³²*Ibid*

³³ Nyoman Nurjaya, “Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 18-19.

³⁴Philippe Nonet & Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, hlm. 83.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum yang lebih baik. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum. Menurut Profesor Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan ber hukum yang progresif.³⁵ Dalam merubah keadaan dan membebaskan diri dari krisis fungsi dan legitimasi cara ber hukum yang *status quo* (yang mengedepankan rules dan teksrual), hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat progresivisme, antara lain: (i) hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum adalah alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan; (ii) Pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak pada reakyat, dan keadilan harus didudukkan di atas peraturan; (iii) hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan; (iv) Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar ber hukum; (v) Hukum progresif berwatak responsive, yakni hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri (berupa mengabdikan kepada manusia dan kesejahteraan); (vi) Hukum yang berhati nurani; (vii) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.³⁶

Konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo lahir dari kegelisahan menghadapi kegelisahan hukum. Pendekatan hukum progresif pada prinsipnya menekankan pentingnya kiprah pengemban hukum individual (hakim, jaksa, dan polisi). Pada saat yang sama interaksi antara sistem politik dan sistem (hukum) di mana para pengemban hukum individual bekerja perlu pula mendapat perhatian.

Satjipto menyatakan bahwa “hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”³⁷ Kritik ini tertuju pada dominasi pemikiran hukum negara sebagai instrumen (bangunan hukum) yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan (ekonomi) versi negara, yang bagi Satjipto tidak mencerminkan bangunan ide, kultur dan cita-cita dari manusia yang menjadi obyek dari pemikiran hukum dan pembangunan. Oleh karena itu, manusia (individu) dianggap menjadi penentu dan mejadi orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya hukum progresif menganut ideologi: Hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-keadilan”. Hukum harus mewujudkan keadilan (substentif) bukan terutama kepastian procedural. Itulah sebabnya, dalam negara hukum Indonesia, yang diunggulkan adalah ‘olah hati nurani’ untuk mencapai keadilan yang dimaknai sebagai *rule of*

³⁵Bernard L Tanya, “Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis” dalam Moh. Mahfud MD, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progreif Universitas Diponegoro dan Thafa Media (Yogyakarta), hal. 39; lihat juga Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

³⁶Bernard L Tanya, *Op.Cit.*, hal. 39-40.

³⁷Satjipto Rahardjo, “Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia” dalam Karolus Kopong Medan, Frans J Rengas (eds), 2003, *Liberalisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia: Sisi-sisi Lain dari hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.22



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

moral atau *rule of justice*.³⁸

Kritikan tersebut lebih ditujukan pada cara ber hukum yang dijalankan oleh kekuasaan kehakiman, artinya lebih pada penegakan hukum – bukan pada proses maupun substansi pembuatan perundang-undangan atau implementasinya – yang terlalu mementingkan prosedur (aturan tertulis) dan bukan tujuan pencapaian keadilan. Hakim dalam pandangan hukum progresif tidak boleh (mutlak) terikat pada struktur rasional, prosedur dalam berhadapan dengan perkara konkret, melainkan harus mengolah hati nurani. Dengan kata lain, penekanannya pada progresivitas serta pemihakan hakim lebih pada keadilan.

Penegakan Hukum Berintegritas

Berintegritas berasal dari kata integritas yang mendapatkan imbuhan ‘ber’. Integritas bukan kata atau istilah Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Inggris yang berarti “*the quality of being honest and of always having high moral principles*”.

Integritas secara sederhana dapat diartikan suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas bertalian dengan moral yang bersih, kejujuran serta ketulusan terhadap sesama dan Tuhan Tuhan Yang Maha Esa.

KBBI online³⁹ mengartikan integritas sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Dengan kata lain, integritas selalu berkaitan dengan orang, atau subyek lainnya seperti lembaga/institusi.

Namun jika kita menilik arti integritas di dalam kamus, kita akan menemukan bahwa integritas juga merupakan suatu misi atau tujuan bersama untuk tumbuh dan berkembang. Integritas diharapkan untuk menimbulkan tujuan bersama untuk mencapai hal yang dicita-citakan.

Dalam kaitan dengan penegakan hukum, yang dimaksud dengan integritas adalah berkaitan dengan integritas aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orang) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimuali dari polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai

³⁸Satjipto Rahardjo, “Mesian atau Kreativitas” dalam Karolus Kopong Medan, Frans J Rengkas (eds), 2003, *Liberalisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia: Sisi-sisi Lain dari hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.16

³⁹<http://kbbi.web.id/integritas>



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata⁴⁰.

Untuk mewujudkan aparaturnya penegak hukum yang berintegritas, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang profesional, cakap, jujur, dan bijaksana. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja.

Penegak hukum disebut profesional, *pertama*, karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. *Kedua*, pelanggaran profesi tidak pernah hilang; tetapi perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun *self-image* positif dan menjadi refleksi pentingnya *self-esteem* sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya *self-image* positif dan *self-esteem* sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya. Artinya, keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. *Ketiga*, keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi *whistleblower* saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekadar mengetahui keadilan⁴¹.

Aparaturnya penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Integritas dan profesionalisme tidak dilahirkan secara instan, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Franz Magnis-Suseno dkk., menunjukkan ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur ini (aparaturnya penegak hukum), yaitu:⁴²

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Ibid*

⁴¹"Quo Vadis" Profesionalisme Hukum? *Artikel Kompas*, 12 Agustus 2005, oleh Andre Ata Ujan, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.

⁴²E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1995, hal. 165.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- a. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi.
- b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya.
- c. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna ‘*mission statement*’ masing-masing organisasinya.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah aparat penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu⁴³: (a) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri; (b) Faktor petugas yang menegakkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum; (d) Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan (e) Faktor budaya atau *legal culture*.

Faktor hukum atau peraturan yang dimaksud untuk mewujudkan perubahan sosial adalah hukum yang progresif. Penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Melibatkan peranan manusia adalah cara berhukum untuk keluar dari stagnasi dominan yang membabi buta kepada teks undang-undang.

Adapun pokok-pokok pemikiran model hukum progresif ini dapat diuraikan sebagai berikut ini⁴⁴ :

1. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada idealnya hukum;
2. Hukum menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral;
3. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;
4. Hukum progresif adalah, “hukum pro rakyat dan pro keadilan”;
5. Asumsi dasar hukum progresif adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. berkaitan dengan hal ini, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar;
6. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*);

Oleh karena itu hukum progresif memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut⁴⁵:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2008, hal. 8

⁴⁴Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006, hal. 6

⁴⁵*Ibid*



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata dan hitam-putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan Intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian aparat penegak hukum untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Faktor sarana dan prasaranan juga memegang penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Dalam hal faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum, bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

Sedangkan faktor budaya atau *legal culture*. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Kehadiran hukum sebagai suatu sistem dengan optimalisasi penegakan hukum yang berintegritas inheren dengan stabilitas sosial pada suatu masyarakat. Penegakan hukum yang berintegritas mungkin tidak dengan mudah memberi dampak perubahan sosial karena norma-norma hukum, faktor sarana prasarana, *legal culture* juga memberi andil dalam penegakan hukum. Namun, setidaknnya komitmen penegak hukum akan mengurangi kompleksitas permasalahan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

sosial dari penegakan hukum yang korup yang sering mencederai rasa keadilan masyarakat.

Penegakan Hukum dan Moralitas

Hukum modern menurut Radbruch (1961:36) menopang tiga nilai dasar, yaitu, “keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”. Nilai dasar tersebut terkandung dalam cita hukum yang akan menuntun manusia dalam kehidupannya berhukum. Namun nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya⁴⁶

Hal yang demikian itu membawa banyak kritik pada paham positivisme karena kepastian hukum yang dimaksud adalah bukan kepastian hukum sebenarnya tetapi kepastian pelaksanaan peraturan, dengan demikian keadilan yang diharapkan dari hukum merupakan keadilan yang bukan sejatinya pula⁴⁷.

Untuk itu, para aparat penegak hukum harus mempunyai tiga pilihan peranan sebagai kunci utama yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum⁴⁸:

1. Pelaku penegakan hukum sekedar sebagai *la bouche de la loi* atau *spreekbuis van de wet*, dalam aturan hukum sudah jelas, pelaku penegakan hukum hanya bertindak sebagai corong peraturan, kecuali apabila penerapan itu akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu kepentingan umum, atau ketertiban umum.
2. Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penterjemah (*interpreter*) suatu aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi instrumen keadilan. Hal ini dilakukan karena aturan hukum yang ada tidak sempurna baik bahasa maupun obyek yang diaturnya tidak lengkap.
3. Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum (*rechtschepping*), dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum.

Gustav Radbruch telah menekankan cita hukum bersumber dari keadilan. Hal ini merupakan isyarat bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari tuntutan moral. Dimana lahirnya hukum dengan harapan keadilan kepada masyarakat, akan berbanding terbalik jika hukum digerakkan oleh sekelompok orang yang tidak bermoral. Hukum yang sarat dengan nilai akan menjadi hambar tanpa dukungan moralitas dari penegaknya. Sehingga ada hubungan erat antara hukum dan moral

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Pancasila, Hukum, dan Ilmu Hukum*, makalah pada Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, 2006. Hal 72

⁴⁷Dharma Setiawan Pagar Alam, “Implikasi Globalisasi Penegakan Hukum Progresif di Indonesia” *Jurnal KEADILAN PROGRESIF*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2011

⁴⁸Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FHUII Press, Yogyakarta, 2005. Hal 10



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

dalam penegaknya yang akan berimplikasi pada terwujudnya tujuan terbentuknya suatu hukum.

Hukum menjadi satu kesatuan dengan para penegak hukum yang tidak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu dalam kehidupan masyarakat. Hukum menjadi aturan yang ditaati bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, maka penegak hukum mempunyai dua lapisan aturan yang mengikat dalam dirinya, aturan yang mengatur hukum secara umum seperti aturan yang ditujukan kepada masyarakat dan aturan yang mengatur terhadap diri para penegak hukum itu sendiri yang dalam hal ini biasa disebut sebagai kode etik para penegak hukum.

Moral dan etika para penegak hukum memang menjadi mutlak dimilikinya dengan kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan karakter yang harus ditingkatkan untuk mengatur sebuah aturan hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga segala bentuk aplikasi hukum dapat diterapkan secara maksimal dan profesional dalam rangka menata kehidupan masyarakat yang lebih baik dan taat akan aturan yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep hukum mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan adil dalam mengambil keputusan, terutama di pengadilan. Sulistyono⁴⁹, mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan mencerminkan keadilan, hakim harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan UU No. 48 Pasal 27 ayat (1): *Pertama*, hakim harus memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana. Setiap keputusan hakim bersifat mengikat dan final, dalam amaran keputusan itu berlaku sejak ketok palu hakim memutuskan, sehingga segala hal yang diputuskan oleh hakim tidak dapat ditolak dan disanggah dengan berbagai ketidakpuasan dan berbagai persepsi yang muncul dalam keputusan itu.

Dengan demikian, penegakan hukum yang baik lebih mengacu pada *the manner*, kinerja atau *gayamoral-legal* pelaksanaannya. Pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. *Pertama*, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihan akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*). *Kedua*, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat (*accountable*). *Ketiga*, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*). *Keempat*, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*). Keempat prasyarat tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, yang satu lepas dari yang lain. *Predictability* akan menentukan apakah suatu penegakan hukum, secara kolektif oleh suatu institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya masing-masing, atau secara individual oleh seseorang pejabat, telah dilaksanakan secara rasional, dan secara objektif sebagai bagian dari suatu sistem normatif yang telah dibangun. Dengan demikian benar-benar dapat dimintai pertanggungjawabannya.

⁴⁹Adi Sulistyiono, “Menggapai Muara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, September 2005, hlm. 164-165



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Partisipasi masyarakat hanya dapat dipenuhi apabila sesuatu hal sampai batas tertentu telah dilaksanakan secara transparan. Sementara itu, mustahil norma *accountability* dapat direalisasi apabila kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi tidak dibuka. Begitu halnya, norma transparansi tidak ada gunanya, bila hal itu tidak dimaksudkan untuk memungkinkan partisipasi dan permintaan akuntabilitas masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan dalam proses penegakan hukum, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat (*empowering*), kepercayaan masyarakat harus meningkat dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan⁵⁰.

PENUTUP

Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Peran hukum dalam perubahan sosial sangat bergantung pada aparaturnya, hukum yang ditegakkan, dan masyarakat sebagai subyek pemberlakuan hukum tersebut. Komponen aparaturnya yang diharapkan dapat menggerakkan perubahan sosial adalah aparaturnya yang berintegritas, berwibawa, dan jujur. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berintegritas sebagai instrumen perubahan sosial hanya dapat terwujud apabila aparaturnya berintegritas, hukum yang progresif, dan dukungan masyarakat yang menjadi subyek penegakan hukum. “*Good law enforcement agencies are not born but made*”

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistyiono, “Menggapai Muara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, September 2005.
- Andre Ata Ujan, “Quo Vadis” Profesionalisme Hukum? Artikel *Kompas*, 12 Agustus 2005, oleh, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FHUII Press, Yogyakarta.
- Bernard L Tanya, “Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis” dalam Moh. Mahfud MD, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, *Konsorsium Hukum Progreif*, Universitas Diponegoro dan Thafa Media (Yogyakarta),

⁵⁰Soetandyo Wignjosebroto, ‘Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik’, *Jurnal Analisis Hukum* 2002



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- Daniel Little, 1991, *Varieties of Social Explanation An Introduction to the Philosophy of Social Science*, (Boulder-San Fransisco-Oxford: Westview Press.
- Dharma Setiawan Pagar Alam, “Implikasi Globalisasi Penegakan Hukum Progresif di Indonesia” *Jurnal KEADILAN PROGRESIF*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2011
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Erman Radjagukguk, 1983 "Percakapan dengan Daniel S. Lev: Hukum sebagai Kerangka Idiologi Perubahan Sosial. Di dalam *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara,
- Hikmahanto Juwana. Tanpa tahun, *Teori Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses pada 15 Februari 2016
- Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, 1985, "*Sociological Jurisprudence And The Sociology of Law*". Lloyd Introduction to Jurisprudence 5th ed. (London: Stevens and Son~.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1970 *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta,
_____, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
_____, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta.
- Nyoman Nurjaya, “Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif”, Makalah dalam *Seminar Nasional Hukum Progresif I*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 18-19.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung.
- Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara.
- Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, *Penegakan Hukum untuk Pembangunan" dalam Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
_____, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
_____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru
_____, 1991, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
_____, 2003, “Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia” dalam Karolus Kopong Medan, Frans J Rengkas (eds), 2003, *Liberalisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia: Sisi-sisi Lain dari hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta.
_____, 2006, “Pancasila, Hukum, dan Ilmu Hukum”, makalah pada



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila.

_____, 2006, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,

_____. 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta

_____, 2009, *Hukum Progresif: sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Sultan Hamengku Buwono X, 2007, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soetandyo Wignjosebroto, ‘Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik’, *Jurnal Analisis Hukum 2002*

Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Jurnal Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012.